

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa yang sangat beragam keberadaannya di Indonesia dapat menjadi basis penghidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, desa menjadi salah satu topik yang selalu dibahas oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Desa memiliki otonomi dalam mengelola dan mengatur atas apa yang ada di desa tersebut baik penduduk, potensi lokal, dan sumber daya ekonomi yang terdapat didalamnya. Desa adalah suatu wilayah yang masyarakatnya mempunyai kesatuan hukum yang berlaku, memiliki batas wilayah dengan desa lainnya dan juga memiliki wewenang untuk mengatur segala urusan pemerintahannya secara mandiri (Buku Pintar Dana Desa, 2017:3). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwasannya desa berhak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dan hak-hak masyarakat desa menjadi dasar pengelolaan keuangan desa yang baik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menjadi acuan regulasi pemerintah untuk menerapkan NAWA CITA. Melalui program NAWA CITA ini pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Adanya program NAWA CITA ini diharapkan desa dapat memberikan sudut pandang baru kepada masyarakat dalam pembangunan, mampu mengubah paradigma pembangunan, bahwa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi itu tidak selalu berada di kota ataupun pekotaaan, tetapi dalam membangun kemakmuran

dan kesejahteraan tersebut dapat dimulai dari desa. Karena pada dasarnya desa itu merupakan ujung tombak dari upaya gerakan untuk melakukan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, untuk mencapai kemakmuran, dan kesejahteraan, serta berkeadilan dan berkesinambungan. Antusiasme masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah bagus, sehingga nantinya program pemerintah mengenai dana desa ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dibuatkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa desa dijadikan sebagai bagian terdepan dalam melakukan perubahan. Desa bukan lagi sebagai obyek perubahan dan pembangunan, tetapi desa sebagai subyek dalam melakukan perubahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indrawati, 2017).

Tentunya untuk mewujudkan itu semua pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk disalurkan kepada masing-masing desa. Dana yang dianggarkan pemerintah pun tidak sedikit untuk mendukung program ini dengan harapan desa-desa yang telah menerima dana tersebut dapat lebih berkembang dan maju. Tujuan utama pemerintah menyalurkan dana yang memadai kepada setiap desa yaitu guna meningkatkan kesejahteraan dan program kegiatan yang mendukung pembangunan di desa. Adapun tujuan lain dari implemementasi dana desa ini sejak tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan ekonomi dan kesenjangan masyarakat desa. Berikut merupakan data realisasi penyerapan dana desa tahun 2015-2020:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penyerapan Dana Desa 2015-2020:**

### Penyerapan Dana Desa diatas 99%

Tahun	Pagu	Realisasi	%
	(Rp triliun)	(Rp triliun)	
2015	20,76	20,76	100,0%
2016	46,98	46,68	99,4%
2017	60,00	59,76	99,6%
2018	60,00	59,86	99,8%
2019	70,00	69,81	99,7%
2020	71,19	59,12	83,05%

\*) data per 16 Oktober 2020

Sumber: Kementerian keuangan (kemenkeu), April 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa realisasi dana desa pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 20,76 triliun dengan pagu 20,76 triliun juga, hal ini menunjukkan bahwa realisasi dana desa tahun 2015 mencapai 100%. Tahun 2016 sebesar Rp 46,68 triliun dengan pagu 46,98 triliun, tahun 2016 realisasi dana desa hanya mencapai 99,4%. Tahun 2017 sebesar Rp 59,76 triliun dengan pagu 60,00 triliun, ini juga menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat realisasi dari tahun sebelumnya yakni menjadi 99,6%. Tahun 2018 sebesar Rp 59,86 triliun dengan pagu 60,00 triliun, pada tahun ini realisasi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 99,8%. Tahun 2019 sebesar 69,81 triliun dengan pagu sebesar 70,00 triliun, pada tahun ini mengalami penurunan realisasi dana desa menjadi 99,7%. Dan hingga Oktober 2020 sebesar 59,12 triliun atau 83,05% dari pagu yang sudah ditentukan sebesar 71,19 triliun. Hampir di setiap tahunnya realisasi anggaran dana desa mencapai 99%, ini artinya dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada desa sudah tepat sasaran.

Dari tahun ke tahun anggaran dana desa selalu meningkat, hal ini tentunya

bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa pun tidak perlu selalu berpatokan bahwa pembangunan dan kesejahteraan hanya ada di kota atau perkotaan. Namun, kondisi di lapangan justru bertolak belakang antara harapan pemerintah dan rakyat Indonesia. Ditingkatkannya sejumlah dana desa yang diberikan kepada desa untuk dimanfaatkan sebagai stimulus dalam meningkatkan pembangunan desa justru sangatlah rentan untuk disalahgunakan.

Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat terhadap cukuplah besar, tentu hal ini perlu dibarengi dengan kinerja pemerintah desa dalam hal keuangan harus baik juga. Kita dapat melihat kinerja penyelenggaraan pemerintah desa melalui laporan keuangan yang wajib disusun oleh semua aparatur desa untuk dipertanggungjawabkan atas kinerja keuangan yang telah dilakukan selama suatu periode tertentu. Menurut *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* dalam Widilestariningtyas & Permana (2011) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang didasari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas pengumpulan sumber daya dan penggunaan tanpa adanya kecurangan merupakan dasar dari suatu pelaporan keuangan di Pemerintah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam laporan keuangan yang berkualitas, maka diharapkan akan terwujudnya Pemerintahan yang baik.


Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017) menerangkan bahwa salah satu dampak dari adanya kebijakan Alokasi Dana Desa ialah semakin menurunnya data kemiskinan di pedesaan setiap tahunnya. Terdapat beberapa keberhasilan dari pengelolaan dana desa tersebut. Akan tetapi, selain adanya dampak positif, tentu

dampak negatif akan timbul, salah satunya yaitu penyalahgunaan anggaran dalam bentuk korupsi. Korupsi termasuk bentuk kecurangan atau *fraud*. Terjadinya kasus korupsi tersebut mengakibatkan Alokasi Dana Desa yang terus meningkat menjadi dipertanyakan relevansinya. Salah satu provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan tertinggi yaitu Jawa Barat. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS (2019) Jawa Barat mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 34,11% selama periode tahun 2015-2019. Sementara itu, Prilatama (2021) menyatakan bahwa ia mendapati adanya tindakan korupsi yang dilakukan pada beberapa desa di Jawa Barat, salah satunya yaitu aparatur Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Purwakarta. Aparatur desa yang berinisial DH tersebut telah ditetapkan oleh pihak berwajib sebagai tersangka kasus korupsi dana desa sebesar Rp 320 Juta. ([www.jabar.tribunnews.com](http://www.jabar.tribunnews.com), 1 Januari 2021)

Selain kasus yang terjadi di Desa Cikopo, penggelapan atau kecurangan dana desa pun terjadi di desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pada tanggal 15/05/2019 majelis hakim pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Bandung memvonis bahwa Aulya Iyus Mulyadi telah melakukan tindakan korupsi. Saat itu terdakwa masih menjabat sebagai kepala Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tentang Pemberantasan Tipikor. Terdakwa terbukti melakukan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2016 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 350 juta. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 15 Mei 2019)

Di awal tahun 2021 di saat masyarakat masih terdampak oleh pandemi covid-19 oknum aparat desa kembali berbuat ulah yakni dengan melakukan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 01/04/2021 Kejaksaan Negri Purwakarta menahan MSH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tahap III Tahun Anggaran 2019 dan dana desa Tahun Anggaran 2020 sehingga negara pun dirugikan. Padahal tersangka MSH baru saja dilantik pada awal tahun 2019 sebagai Penanggung Jawab Kepala Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Tersangka diduga telah melakukan pengurangan pembangunan Dana Desa (DD) tahap III sebesar Rp 228 juta, hal ini diketahui setelah dilakukannya audit terhadap dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta. ([www.buserindone.com](http://www.buserindone.com), 2 April 2021)

Semakin maraknya temuan kasus korupsi di tingkat desa, maka sudah sepatutnya penyaluran dana desa perlu diawasi. Data yang ditunjukkan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* berdasarkan pengamatan dan peninjauan yang telah dilakukan menyatakan bahwa penyelewengan terhadap dana desa oleh aparat desa semakin meningkat sejak diberlakukannya kebijakan dana desa ini yakni dari tahun 2015 hingga 2020. Pada semester satu tahun 2020, sektor anggaran desa merupakan sektor paling tinggi dalam hal kasus korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



**Gambar 1.1.**

### **10 Sektor Korupsi Tertinggi di Indonesia selama Semester I/2020**

Sumber: Katadata.co.id - Dimas, (2020)

Kurnia didalam Guritno (2021) mengatakan bahwa sebanyak 676 kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp111 miliar. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dalam Kompas.com (2021) menyatakan bahwa kasus korupsi yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir itu didominasi oleh perangkat desa. Oleh sebab itu lah dana desa ini perlu dilakukan pengawasan yang ketat. ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), 22 Maret 2021)

Dengan terjadinya beberapa kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa, menjadi timbul suatu kekhawatiran dimana yang awalnya dana desa diberikan sebagai stimulus untuk meningkatkan pembangunan di desa justru sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan tindakan korupsi pada dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Hal tentu menjadi PR bersama khususnya KPK untuk semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah agar kasus penyalahgunaan seperti ini dapat

diminimalkan hingga diusut sampai tuntas. KPK juga wajib untuk melakukan pemeriksaan serta analisis dari laporan-laporan yang diterima.

Tindakan korupsi sangatlah merugikan, banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan korupsi seperti melehmanya institusi nasional, ketidakadilan layanan sosial, dan ketidakadilan dalam pengadilan. Dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana desa ini, hampir sebagian besar yang terlibat yakni aparat desa itu sendiri. Karena mereka mempunyai akses dan wewenang yang kuat untuk melakukan kecurangan atau *fraud* terhadap dana desa. Akan tetapi, sangat disayangkan wewenang yang mereka miliki tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Modus atau trik yang sering digunakan untuk menyelewengkan dana yaitu mulai dari penyusunan anggaran kemudian dimanipulasi dengan rancangan anggaran biaya di atas harga pasar atau sering disebut dengan istilah *Mark Up*. Selain modus tersebut, biasanya mereka memanipulasi biaya-biaya pembangunan fisik yang pada nyatanya biaya pembangunan fisik itu berasal dari biaya lain-lain dan terkadang terjadi pemotongan dana desa yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi tentang kecurangan, terdapat firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa* Ayat 29 (4:29) yang menjelaskan perbuatan bathil yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

*membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa: 29).*

Dari kutipan ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah SWT melarang kita untuk memakan atau mencari harta dengan cara yang tidak baik (*bathil*). Ayat ini memberikan gambaran umum terkait tindakan kecurangan. Ketika kita mencari harta, hendaklah kita mencarinya dengan cara yang baik seperti perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka bukan dengan cara melakukan kecurangan. Sudah seharusnya kaum muslim untuk selalu berperilaku baik dan jujur dalam kondisi apapun.

Istilah *Fraud* atau kecurangan merupakan perilaku seseorang untuk berbuat kesalahan yang disengaja dalam rangka memenuhi tujuan dan manfaat pribadi. Dalam akuntansi, konsep *fraud* termasuk tindakan yang menyimpang dari prosedur atau standar akuntansi yang sebagaimana harus diterapkan dalam sebuah entitas. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berpengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada suatu entitas, maupun keberlangsungan suatu entitas. Sedangkan yang dimaksud dengan *fraud* pengelolaan dana desa, berarti tindak kecurangan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan melakukan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *fraud* pada dana desa yakni faktor internal dan eksternal.

Sulaiman & Zulkarnaini (2016) menyebutkan bahwasannya pada sektor pemerintahan tindakan *fraud* dapat dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan ketaatan aturan. Chandra & Ikhsan (2015) mengatakan bahwa seseorang yang cenderung ingin melakukan tindakan *fraud* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi dan budaya etis.

Faktor internal dalam penelitian ini diprosikan pada kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa berhubungan erat dengan kemampuan seseorang yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 10. Jika sudah sesuai standar maka dalam membuat laporan pertanggungjawaban pun akan bagus dan bermanfaat untuk kedepannya. Laporan pertanggungjawaban sangatlah berguna untuk pencairan pengajuan dana selanjutnya yang berkelanjutan (Atmadja & Saputra, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Wonar dkk (2018) dan Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil ini pun selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basirrudin dkk (2014) dan Hayati & Amelia (2021) yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Karena ketika mengelola dana desa tersebut, mereka tentulah harus mempunyai kompetensi atau kemampuan meliputi pengetahuan dan wawasan, sikap dan perilaku, serta keterampilan agar dalam

melaksanakan tugasnya dapat bertanggungjawab. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Armelia & Wahyuni (2020) bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Selanjutnya yaitu ketaatan pelaporan keuangan. Ketaatan pelaporan keuangan haruslah diterapkan dalam mengelola laporan keuangan. Munti & Fahlevi (2017) menjelaskan ketika aparatur desa mempunyai ketaatan yang tinggi dalam melaporkan keuangannya maka akan semakin tinggi juga pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa sehingga kecenderungan untuk melakukan *fraud* dapat diminimalisir. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dkk (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas atau yang sering disebut pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat secara transparan dan juga akuntabel, sehingga diharapkan dengan dilakukannya praktik akuntabilitas ini dapat mengurangi potensi terjadi *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kemudian, faktor berikutnya yaitu sistem pengendalian internal pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan Widiyarta dkk (2017) dan Armelia & Wahyuni (2020) mengungkapkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Semakin baik sistem pengendalian internal, maka semakin baik pula pencegahan terhadap tindakan *fraud* sehingga tindakan tersebut dapat dideteksi sejak dini. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Wonar dkk (2018) dan Hayati & Amalia (2021) mengungkapkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian mereka

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan saat menentukan pegawai itu dilakukan langsung oleh pimpinan atau kepala desa, sehingga pegawai tersebut akan merasa takut untuk melaporkan jikalau mereka mendapati pimpinannya itu melakukan tindakan *fraud*.

Faktor keempat yaitu komitmen organisasi. Secara umum komitmen organisasi mengacu pada perilaku karyawan yang dikaitkan dengan nilai-nilai serta bagaimana cara perusahaan atau organisasi tersebut melakukan berbagai macam hal untuk mencapai tujuannya. Termasuk juga sikap karyawan yang cenderung ingin melakukan tindakan *fraud*. Semakin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin tinggi pula pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan. Komitmen organisasi dapat dikatakan sebagai bentuk kesetiaan atau loyalitas individu terhadap organisasi. Peneliti terdahulu Pramesti dkk (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Komitmen organisasi bisa membantu menanamkan sifat jujur, keterbukaan dan juga rasa saling tolong-menolong satu sama lain sebagai keterlibatan dalam organisasi sehingga dapat menguatkan upaya dalam pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Leatemia & Febryanti (2020) dan Rohimah & Anna (2019) menjelaskan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen organisasi, maka semakin meningkat upaya pencegahan *fraud*.

Berikutnya yaitu faktor eksternal dalam penelitian ini adalah kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi menjadi salah satu faktor yang perlu

diperhatikan, karena faktor ini sangatlah penting untuk aparaturnya maupun organisasi. Kompensasi haruslah diberikan secara adil dan merata sesuai dengan apa yang sudah individu lakukan terhadap pekerjaan yang ia kerjakan. Jika kompensasi yang diberikan itu sudah sesuai, maka karyawan pun akan bekerja lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun sebaliknya, jika kompensasi yang diberikan itu tidak sesuai, maka hal ini akan menyebabkan karyawan tidak bekerja dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada dan juga akan lebih berpotensi akan terjadi tindakan *fraud*. Penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013) menghasilkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi tingkat kecenderungan melakukan *fraud* dapat ditekan. Namun penelitian Cendikia dkk (2016) menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini diperkuat oleh hasil dari Pramesti dkk (2020) menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini tentu mengindikasikan bahwasannya kesesuaian kompensasi tidak mampu mengurangi ataupun meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Selain kelima faktor tersebut, didalam penelitian juga menggunakan *moral sensitivity* sebagai pemoderasi untuk variabel kompetensi aparaturnya desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal. Moral yang dimiliki oleh setiap manusia bisa kita lihat dari kepribadian serta pola pikir seseorang dalam menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Pola pikir yang baik dan terbentuk dalam

diri seseorang tersebut dapat mengurangi keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Secara khusus, *moral sensitivity* sebagai variabel pemoderasi kompetensi aparatur desa sudah pernah dilakukan oleh Wonar, dkk (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa *moral sensitivity* tidak dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Atmadja & Saputra (2017), yang menyatakan bahwa moralitas dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Kemudian *moral sensitivity* sebagai pemoderasi variabel ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud, juga sudah pernah dilakukan oleh Wonar, dkk (2018), tetapi hasilnya sensitivitas moral tidak mampu memperkuat pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*. *Moral Sensitivity* sebagai pemoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pun diteliti oleh Wonar, dkk (2018), dimana hasilnya menunjukkan bahwa sensitivitas moral tidak mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Meskipun dalam penelitian sebelumnya ada yang menunjukkan bahwa sensitivitas moral mampu memoderasi beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*, namun penelitian secara umum menunjukkan hasil yang tidak sejalan akan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Kesesuaian Kompensasi**

**Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Dana Desa Dengan *Moral Sensitivity* Sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Wonar, dkk (2018), Atmadja & Saputra (2017), dan Hayati & Amalia (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada penambahan variabel independen yaitu komitmen Organisasi dan Kesesuaian kompensasi, serta objek penelitian yang berbeda dari keempat penelitian terdahulu tersebut, yaitu mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai, maka rumusan masalah yang ditarik sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
2. Apakah ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
5. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
6. Apakah sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?

7. Apakah sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?
8. Apakah sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa dengan sensitivitas moral sebagai pemoderasi.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa dengan sensitivitas moral sebagai pemoderasi.

8. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa dengan sensitivitas moral sebagai pemoderasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menambah wawasan dalam ilmu akuntansi khususnya tentang fraud yang berkenaan dengan kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan kesesuaian kompensasi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang cukup untuk masyarakat dan masyarakat tetap dapat mengontrol pengelolaan dana desa dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur desa. Sehingga pengalokasian dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat dan tepat sasaran.

###### **b. Bagi Aparatur Desa**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam proses pengelolaan dana desa dengan memperhatikan etika yang ada sehingga mampu mewujudkan proses pengelolaan dana desa yang bersih dan akuntabel.

**c. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kewaspadaan dan deteksi dini bagi pemerintah untuk selalu mengawasi pengelolaan dana desa. Sehingga nantinya pemerintah dapat membuat langkah dan kebijakan yang tepat dalam mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi pada dana desa.